

PENUNJUKAN - OPERATOR PPID – DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN GARUT TAHUN 2026
2026

Kpts 11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pengelolaan layanan informasi publik, serta menindak lanjuti Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 perlu menunjuk operator pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UUNo.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Surat Ketua KPU RI No. 2005/ TIK.02-SD I 06/ KPU/ IX/ 2019.
 - Keputusan ini menetapkan penetapan penunjukan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Mei 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.